

**KAJIAN JURIDIS KORBAN SALAH TANGKAP
OLEH POLISI DITINJAU DARI HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh: Nathalia Waturandang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang korban salah tangkap oleh polisi menurut hukum acara pidana dan bagaimana korban salah tangkap oleh polisi dilihat dari aspek hak asasi manusia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Salah tangkap dalam proses peradilan pidana dikenal dengan *error in persona* yaitu kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya atau disebut juga dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan. Polisi sebagai penyidik yang melakukan *error in persona* atau *disqualification in person* dapat dituntut oleh korban salah tangkap ke pengadilan melalui sidang pra peradilan pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 77 ayat 1 mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Sebagai aturan pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan PP 27 Tahun 1983 tentang Pemberian Ganti Rugi kepada korban salah tangkap dengan sejumlah uang satu juta rupiah, Pemerintah seharusnya melakukan revisi kembali dan menyesuaikan dengan kondisi dan Kebutuhan dan Pemajuan Perlindungan Hak Asasi Manusia saat ini. Namun disini lain sebagai pelaku yang melakukan salah tangkap tersebut yang dalam hal ini (polisi) harus juga diberikan sanksi berupa sanksi administrative, kode etik kepolisian dan sanksi pidana jika korban mengakibatkan luka atau meninggal dunia.
2. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap yang dilakukan polisi dalam proses peradilan pidana sesungguhnya sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Code of

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Pangemanan Diana R., SH, MH dan Henry R.Ch. Memah, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711488

Conduct Law Officer yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaan, korban salah tangkap oleh polisi tersebut enggan untuk menggugat kembali kepada penyidik/ polisi sebagai pelaku salah tangkap disebabkan karena disamping rasa takut untuk berurusan kembali dengan polisi, juga korban akan mengeluarkan biaya perkara lebih yang besar dari pada ganti rugi yang akan diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 1983 adalah 1 juta rupiah.

Kata kunci: salah tangkap, polisi, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk kebijakan pencegahan terjadinya kesalahan prosedur penangkapan ataupun penahanan atau kesalahan prosedur hukum yang dilakukan aparat hukum tentunya dengan cara meningkatkan budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi pada system peradilan pidana.³

Dan dalam hal ini Negara harus bertanggung jawab untuk melakukan koreksi ataupun sanksi administrative bagi aparat penegak hukum yang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada instansi masing-masing dan jika akibat kelalaian aparat hukum yang melakukan salah tangkap itu mengakibatkan kematian maka perlu dilakukan penerapan sanksi pidana. Adanya kesalahan prosedur yang dilakukan aparat penegak hukum ketika melakukan identifikasi pelaku pada saat penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana dapatlah dipandang sebagai lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dan dapat mengakibatkan lemahnya system peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang korban salah tangkap oleh polisi menurut hukum acara pidana ?
2. Bagaimana korban salah tangkap oleh polisi dilihat dari aspek hak asasi manusia ?

³ *Ibid*, hal 5

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literature-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana.

PEMBAHASAN

A. Penerapan fungsi Polisi dalam melaksanakan Penangkapan menurut KUHAP.

Penangkapan adalah bagian dari sistem penyelesaian perkara yang walaupun tidak identik dengan proses peradilan tapi sangat diperlukan untuk lancarnya pemidanaan, karena tanpa dimulai dengan penahanan dimungkinkan akan mempersulit jalannya sistem peradilan. Karenanya penahanan pada diri tersangka/terdakwa pada dasarnya adalah tergantung pada pertimbangan aparat penegak hukum untuk lancarnya proses peradilan. Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditanggguhkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing asalkan ada alasan pembenarannya yang tepat dan ada jaminan untuk tidak mempersulit proses persidangan. Alasan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah karena:

1. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
2. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Ketiga syarat subjektif tersebut, tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk melakukan penahanan, sebab syarat utama dapat dijadikan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ialah adanya bukti cukup atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, berupa Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti lainnya, seperti:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
- b) Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa;
- c) Atau barang bukti yang ada.

Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana itu terdapat cukup bukti sehingga pelakunya dapat ditahan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP memuat prinsip "batas minimal pembuktian", yaitu: sekurang kurangnya dua alat bukti. Sementara itu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yang meliputi:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.

Dengan kata lain bahwa petugas yang melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa harus dilengkapi dengan:

- a. Surat perintah penahanan dari Penyidik; atau
- b. Surat Perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum; atau
- c. Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diintrodusir suatu mekanisme peradilan dimana penyidikan dan penuntutan merupakan suatu sub sistem yang berdiri sendiri. Penyidikan sebagai gerbang proses dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh lembaga Polri dan dalam proses penyidikan secara umum dilakukan oleh Polri dan Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam KUHAP pula dinyatakan bahwa Polri merupakan penyidik utama dan sekaligus sebagai koordinator penyidikan lainnya, walaupun hal tersebut diingkari oleh beberapa undang-undang lainnya seperti UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun secara menyeluruh penyidikan terhadap

tindak pidana yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Polri.

Ada beberapa bentuk pembatasan hak asasi manusia oleh Hukum Acara Pidana Indonesia. Bentuk pembatasan hak asasi manusia yang diberikan oleh hukum yang kita maksudkan disini adalah : penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, dan pembatasan hak asasi manusia tersebut, dapat kita buktikan dari konstruksi yuridis penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHP yang mengatakan: "penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan". Bentuk pembatasan terhadap terdapat hak asasi manusia yang dibenarkan oleh hukum dalam rangka proses penegakan hukum pada hukum acara di Indonesia terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Perlindungan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ketentuan hukum di Indonesia juga tertuang dalam UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melalui beberapa asas yaitu:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan ;
- b. Penangkapan, penahan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang ;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dipidana ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya

atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semat-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwaakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
- h. Peradilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya tersangka.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Walaupun terdapat alasan yang dapat memberikan penghalalan terhadap kewenangan aparat penegak hukum untuk membatasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum acara di Indonesia, tetapi penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh aparat penegak hukum.⁴

Hukum dapat menjadi sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat dan pembangunan. Dalam dinamika perubahan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan terdapat pula benturan-benturan kepentingan,

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana*, Arikha Media Cipta Thn 1993, hal 220

yang kemudian dapat pula menimbulkan suatu tindakan yang tidak selaras dengan perubahan masyarakat dan pembangunan. Benturan-benturan ini hendaknya diselesaikan dengan menggunakan prosedur hukum yang telah diberlakukan, dan tidak pula menggunakan sarana hukum yang tidak sebagaimana mestinya atau penyalahgunaan wewenang demi kepentingan tertentu.

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya suasana yang mendukung dan kondusif. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Tetapi, tidaklah pula dapat dijadikan alasan untuk bertindak sewenang-wenang berupa perampasan kemerdekaan seseorang atau sekelompok orang dengan tanpa dasar dan dugaan yang kuat melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas dan terang dan pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan salah tangkap yang dilakukan polisi ini KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, berkaitan dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan negara. Sehingga tindakan yang melampaui batas atau tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku dapat dihindarkan. Bagaimanapun juga, hak asasi dalam pelaksanaannya masuk kedalam persoalan hukum dan diatur oleh hukum, dengan demikian landasan hukum yang ada dan memuat serta mengatur hak asasi harus tetap dijaga oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah yang memiliki kelebihan satu tingkat/satu derajat di atas warga negara, harus pula menjamin terciptanya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh aturan hukum dalam hukum acara di Indonesia meliputi pembatasan hak asasi manusia

terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan atas ketentuan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang No. 8/ 1981, sebagai upaya perlindungan hukum bagi penegakan negara hukum Indonesia yang menganut sistem demokrasi, di mana warga negara tetap diberi kesempatan untuk menggunakan haknya walaupun sudah berada dalam status diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan hak asasi manusia tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Azas non diskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), azas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan, sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun UU ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun UU ini telah cukup memberikan perlindungan hak asasi tersangka.

Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.KUHAP Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin.

Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompesasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 7 Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penangkapan dan penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya/sewenang-wenang oleh penguasa. Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.

Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:

- a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
- b. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- d. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali di dalam Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal-hal yang dibicarakan dan diputus dalam praperadilan menyangkut keabsahan penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi. Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi, apabila tersangka/terdakwa menganggap bahwa penangkapan dan penahannya tidak sah, dapat mengajukan keberatan melalui tuntutan praperadilan. Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prakteknya di lapangan seringkali praperadilan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menyebabkan pengajuan praperadilan oleh tersangka/terdakwa gugur dalam persidangan. Praperadilan yang menyangkut tentang perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang seringkali berakhir dengan putusan menolak tuntutan tersangka. Komnas Ham ada berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan fungsi Komnas HAM adalah untuk menciptakan kondisi kondusif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Penangkapan sejojanya terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti, dari pernyataan 3 orang tersangka yang kami tanyakan hanya satu orang yang menyatakan bahwa penyidik menjelaskan

kepadanya mengenai alasan penangkapan, sedangkan untuk surat penangkapan semua menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak diberikan. Pada saat proses awal seperti penangkapan, seringkali tersangka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pengakuan seorang tersangka, pada saat ditangkap mengalami kekerasan dengan dipukul dibagian tulang rusuk kiri sebanyak satu kali.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan diberikan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim pada semua tingkat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang menentukan bahwa penahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini mempertegas bahwa selain ketiga institusi tersebut, institusi lain tidak dibolehkan melakukan penahanan. Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektifitas dan menyampingkan alasan-alasan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban yang ditangkap hanya karena masalah sepele/tindakan pidana ringan. Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi.

Syarat Subyektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21

ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis. Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektifnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi tersangka.

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Berbeda dengan syarat obyektif yang relatif lebih mudah dipahami, persoalan akan semakin rumit ketika memasuki syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran itu sangat subjektif, sehingga penerapannya sangat berpotensi menyimpang dari tujuan pembuatannya, dengan kata lain sangat mungkin disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, dan ini telah terbukti dalam praktik. Penegak hukum melakukan penahanan hanya karena diperbolehkan Undang-Undang, bukan karena adanya kekhawatiran berdasarkan penilaian obyektif, sehingga penahanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara substantif. Dilihat dari hak asasi manusia, penangkapan dan penahanan penahanan terhadap seseorang yang baru diduga melakukan kejahatan dan ternyata tidak terbukti kejahatannya maka penahanan dimaksudkan adalah pelanggaran hak asasi manusia, karenanya petugas tersebut bisa

diancam pidana pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk menghindari tuntutan balik atas risiko pelanggaran hak asasi manusia karena kekeliruan dalam hal penahanan, dan untuk kehati-hatian dalam melakukan penahanan hukumpun telah mengatur tentang penangguhan penahanan, dimana penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan atau hakim) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang punya kewenangan untuk menangguhkan penahanan asalkan ia yakin bahwa dengan penangguhan penahanan tersebut tidak akan mengganggu proses penyelesaian perkara tersebut di persidangan.

Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penangguhan penahanan itu dilakukan dengan jaminan uang atau orang, atau tanpa jaminan sama sekali (Pasal 31 KUHP). Untuk tindakan pengamanan maka ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa, seperti:

- (a) wajib lapor;
- (b) tidak boleh keluar rumah, atau
- (c) tidak boleh ke luar kota.

Masa penangguhan penahanan tersebut tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim, karena jabatannya, apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 (2) KUHP). Dalam hal jaminan penangguhan penahanan atas diri tersangka/terdakwa adalah uang jaminan, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pejabat berwenang dimaksudkan adalah:

- (1) penyidik di tingkat penyidikan;
- (2) penuntut umum di tingkat penuntutan

(3) hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Uang jaminan tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Bila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersangka/terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak dapat diminta kembali olehnya. Akan tetapi bagi tersangka terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya. Dalam hal jaminan penangguhan penahanan itu adalah jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti: orang tua, anak, isteri, suami. Hal ini guna menghindari dari ancaman Pasal 211 KUHP, apabila kemudian ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri (Pasal 221 (2) KUHP).

Demikian juga Penasihat Hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi jaminan, karena ia tidak kebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP itu, dan demi menjaga netralitas Penasihat Hukum itu sendiri. Dalam hal jaminan adalah orang, maka apabila tersangka dan/terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 36 PP RI Nomor 27/1983). Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

Dalam suatu peristiwa salah tangkap dalam pemeriksaan suatu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat membuat pihak berwajib harus lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam memulai penyidikan dalam memecahkan suatu perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam

menentukan tersangka dalam kasus tindak pidana, tetapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni pada Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar benar sangat diperlukan. Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada human error yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan.

Kekeliruan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Salah tangkap dalam proses peradilan pidana dikenal dengan *error in persona* yaitu kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya atau disebut juga dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan. Polisi sebagai penyidik yang melakukan *error in persona* atau *disqualification in person* dapat dituntut oleh korban salah tangkap ke pengadilan melalui sidang pra peradilan pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 77 ayat 1 mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Sebagai aturan pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan PP 27

Tahun 1983 tentang Pemberian Ganti Rugi kepada korban salah tangkap dengan sejumlah uang satu juta rupiah, Pemerintah seharusnya melakukan revisi kembali dan menyesuaikan dengan kondisi dan Kebutuhan dan Pemajuan Perlindungan Hak Asasi Manusia saat ini. Namun disini lain sebagai pelaku yang melakukan salah tangkap tersebut yang dalam hal ini (polisi) harus juga diberikan sanksi berupa sanksi administrative, kode etik kepolisian dan sanksi pidana jika korban mengakibatkan luka atau meninggal dunia.

2. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap yang dilakukan polisi dalam proses peradilan pidana sesungguhnya sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kepolisian yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Code of Conduct Law Officer yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaan, korban salah tangkap oleh polisi tersebut enggan untuk menggugat kembali kepada penyidik/polisi sebagai pelaku salah tangkap disebabkan karena disamping rasa takut untuk berurusan kembali dengan polisi, juga korban akan mengeluarkan biaya perkara lebih yang besar dari pada ganti rugi yang akan diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 1983 adalah 1 juta rupiah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang “ Ketentuan Berperilaku Bagi Petugas Penegak Hukum atau Code of Conduct Law Officer Dan pelatihan bagi penegak hukum untuk melaksanakan peraturan-peraturan penegakan hukum tanpa mengabaikan hak asasi manusia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai aturan pelaksanaan penentuan besarnya ganti rugi bagi korban salah tangkap yang dilakukan penyidik yang ditentukan sebesar 1 juta rupiah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2006
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Arikha Media Cipta Tahun 1993
- Elsam, *Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional*, Tahun 2011
- _____, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam Jakarta Tahun 2002
- _____, *Pedoman Pelaksanaan Beracara Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2007
- _____, *Hak Asasi Manusia Dan Fundamentalisme*, Elsam Jakarta Tahun 2011
- Luhut M P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Jambatan Jakarta Tahun 2002
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, CV. Utomo Jakarta, Tahun 2006
- M. Hamdan, *Politik hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Tahun 1997
- Muladi dan Arief Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung Tahun 1998
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2003
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pusaka Tahun 2005
- Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum acara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2005